



Analisis Etika Profesi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Hukum

Andri Nurwandri¹, Alfina Sugiarni², Bayu Pamungkas³, Defito Adlin⁴, Muhammad Hanafi Nasution⁵, Rika Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan Kisaran, Indonesia

Corresponding Author: ✉ andrinurwandi42@gmail.com

ABSTRACT

A judge's professional attitude is not only seen as competent, intellectual and successful in his field of justice, but behavioral aspects are also part of the assessment that must be carried out in implementing the code of ethics. Judges to ensure respect for law and justice. In the world of justice, it is very important for judges who are responsible for applying the law to have professional ethics. The code of ethics must be a guideline for judges in carrying out their professional duties so that they are devoted to God Almighty, fair, wise/authoritative, ethical and honest in examining, deciding and resolving cases.

Kata Kunci

Ethics, Judge, Decision

PENDAHULUAN

Di suatu negara dalam hal regulasi, kerangka hukum memainkan peran penting dalam mengarahkan permintaan dan menjaga keadilan dalam kegiatan publik. Kerangka hukum dicirikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengorganisasian dan pelaksanaan siklus yang sah. Inti dari kerangka keadilan adalah untuk menjaga agar individu tidak menjadi penyintas perbuatan salah, untuk mengetahui permasalahan perbuatan salah yang muncul di mata masyarakat, sehingga individu merasa adanya keadilan dalam kualitas hukum yang tiada tara.

Dalam kerangka keadilan, tugas hakim sangat penting untuk menjaga keadilan. Hakim merupakan tokoh fundamental yang bertanggung jawab mengesahkan undang-undang. Oleh karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melengkapi kemampuannya. Pemanggilan hakim adalah pemanggilan aparat kepolisian yang wajib bertindak sungguh-sungguh berdasarkan peraturan yang ada, tanpa memihak pada salah satu pihak atau pihak manapun.

Sebagai pejabat pengadilan yang berpidato di Vol. 02, No.7 Juli 2023, hal. 558 - 570 559 keadilan, hakim harus memiliki pilihan untuk menggabungkan kualitas keahliannya dengan karakternya sendiri untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan bagi mereka (Aprita, 2020).

Hakim adalah otoritas hukum negara yang disetujui oleh peraturan untuk menjalankan kekuasaan hukum dan melakukan arbitrase secara langsung. Dalam melaksanakan kewenangannya, hakim selain dibatasi oleh asas-asas hukum yang patut, juga harus memperhatikan pengaturan-pengaturan peraturan ahli hukum.

Asas-asas yang mengatur tersebut merupakan gambaran tentang cara berperilaku atau pedoman kecakapan seorang hakim, baik dalam menjalankan kemampuannya maupun dalam beraktivitas di muka umum, yang dapat dijadikan sebagai gambaran penghormatan terhadap hukum.

Tidak diragukan lagi bahwa suatu otoritas yang ditunjuk mempunyai seperangkat aturan dan aturan perilaku yang bertindak sebagai semacam perspektif yang harus diterapkan baik di dalam maupun di luar kemampuannya. Pokok-pokok yang mengatur asas-asas dan kaidah-kaidah kemasyarakatan bagi Badan-badan Yang Ditunjuk di Indonesia, diarahkan dalam Pengumuman Bersama Majelis Hakim Pusat Republik Indonesia (Mama RI) dan Badan-badan Yang Ditunjuk Utama Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/.SKB/ IV/2009 - 2/SKB/P.KY/IV/2009.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan kepustakaan. Kedua metode ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Metode hukum normatif merupakan metode yang memberikan penelitian hukum dengan menjelaskan secara sistematis aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Metode analisis dokumen menyatukan segala upaya pengumpulan data, penggalian informasi tertentu yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti, baik dari buku, ensiklopedia, laporan penelitian terdahulu atau sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Profesi Hakim Dalam Pengambilan Keputusan

Secara etimologis, moral berasal dari kata Yunani ethos. Sebagaimana ditunjukkan oleh referensi Webster New Word, moral dicirikan sebagai "Merek dagang dan mengenali mentalitas, kecenderungan, keyakinan, dan sebagainya. dari seorang individu atau kelompok" (mentalitas, adat istiadat, keyakinan, dan sebagainya. dari seorang individu atau perkumpulan yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan memisahkan individu atau perkumpulan yang satu dengan yang lain). Dengan demikian, moral merupakan suatu tatanan nilai-nilai dan

prinsip-prinsip umum yang menjadi aturan bagi seorang individu atau suatu kelompok untuk mengatur cara mereka berperilaku (Wildan, 2013).

Makna moral seringkali dikaitkan dengan perilaku seseorang dalam menentukan pilihan moral. Moral adalah penyelidikan logis atas aktivitas, perilaku, dan kualitas etika manusia. Dalam akhlak seseorang dapat dinilai dari segi wataknya, cara seseorang berbicara, bagaimana seseorang bertindak dalam mengambil keputusan, keistimewaan tersebut sebatas makna dari akhlak.

Seseorang yang menjabat sebagai adjudicator tentunya mempunyai moral yang dapat mencerminkan dirinya sebagai pelaksana peraturan, hakim mempunyai seperangkat aturan dan tata tertib berperilaku hakim di Indonesia yang diatur dalam Deklarasi Bersama Pusat. Ekuitas Negara Republik Indonesia (Mama RI) dan Atasan Pejabat Hukum Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 2/SKB/P.KY/IV/2009. Dengan demikian, seorang hakim tidak boleh asal-asalan dalam menyelesaikan kewajiban dan kemampuannya sebagai penguasa ekuitas dalam suatu negara yang sah.

Komitmen dan ingkar bagi Hakim tergambar dalam 10 (sepuluh) standar Perangkat Prinsip dan Perangkat Aturan bagi Hakim, yaitu:

a. Berlaku adil;

Bertindak secara adil berarti mengurus segala sesuatunya dan memberi sesuai dengan aturan bahwa setiap orang setara di bawah pengawasan hukum. Dengan cara ini, kepentingan paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan yang setara dan memberikan pintu terbuka yang setara (keseragaman dan kewajiban) kepada semua orang.

Oleh karena itu, orang-orang yang mempunyai kemampuan dan panggilan di bidang keadilan serta bertanggung jawab dalam mengesahkan undang-undang dengan baik dan benar hendaknya selalu bertindak wajar dan tidak memisahkan antar individu.

b. Jujur

Bertindak dengan jujur berarti memiliki kapasitas dan keberanian untuk menegaskan kesusilaan umum sebagai hal yang benar dan hal-hal yang tidak berdasar. Sifat dapat dipercaya memberi energi pada perkembangan kepribadian yang kuat dan memperjelas isu-isu yang berkaitan dengan gagasan berbohong. Oleh karena itu, sikap individu yang obyektif akan dibentuk terhadap semua orang, baik di dalam maupun di luar lapangan.

c. Bertindak dengan arif dan bijaksana;

Bertindak dengan arif dan bijaksana berarti memiliki pilihan untuk bertindak sesuai standar yang ada di arena publik, termasuk standar yang sah, standar yang ketat, adat istiadat dan etika, sehubungan dengan kondisi dan

keadaan zaman, dan memiliki pilihan untuk mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut. aktivitas seseorang.

Berperilaku cerdas akan memacu berkembangnya manusia yang berwatak liberal, sangat toleran, hati-hati, sabar dan penuh hormat.

d. Bersikap mandiri

Kebebasan menyiratkan adanya pilihan untuk bertindak sendiri, tanpa bantuan orang lain, tanpa hambatan dan tanpa dampak. Sikap bebas memberdayakan pengaturan perilaku otoritas yang ditunjuk secara tegas, kepatuhan terhadap standar, keyakinan pada kebenaran, dan konsistensi dengan prasyarat moral dan pedoman sah yang material.

e. Integritas tinggi;

Kehormatan berarti sikap dan karakter yang lengkap, cakap, tulus, dan dapat diandalkan. Tingkat ketergantungan yang tinggi pada dasarnya ditunjukkan oleh sikap berani dan solid dalam mematuhi kualitas atau aturan terkait dalam mewujudkan kapasitas seseorang.

f. Bertanggung jawab;

Sadar berarti rela menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, serta berani menanggung segala akibat dalam menjalankan kuasa dan komitmennya.

g. Menjunjung tinggi harga diri;

Harga diri menyiratkan bahwa manusia mempunyai kebanggaan dan harga diri sejak lahir, yang mana setiap orang harus menjaga dan menjaganya. Standar kepercayaan, khususnya bagi hakim, akan mendukung dan membina orang-orang yang ekstrim dan intens, sehingga terbentuklah orang-orang yang pada umumnya menjaga kehormatan dan keluhuran sebagai penguasa pengadilan.

h. Disiplin;

Disiplin berarti menjaga standar atau pedoman yang dipandang sebagai panggilan terhormat untuk memenuhi kewajiban dan perintah masyarakat umum yang mencari keadilan.

i. Bersikap rendah hati;

Bersikap rendah hati berarti mengawasi keterbatasan kemampuan diri, tidak mengejar kesempurnaan, dan menjauhi segala jenis keangkuhan. Kesopanan akan memberdayakan pengembangan disposisi praktis, kesiapan terbuka untuk terus belajar, dan menghargai

j. Bersikap profesional.

Keahlian yang mengesankan adalah sikap moral berdasarkan keyakinan untuk melakukan pekerjaan yang dipilih dengan sungguh-sungguh, mengingat bakat berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan visi yang luas.

Sikap yang ahli akan menunjang kesadaran diri yang pada umumnya memelihara dan mengikuti hakikat pekerjaan serta berupaya membangun informasi dan kecakapan kerja untuk mencapai hasil kerja yang bersifat terbaik, terbaik dan mahir.

Kekuasaan hukum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan bebas yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dan badan-badan hukum yang berada di bawahnya dalam lingkup eksekutif hukum secara keseluruhan. Iklim pemerataan yang ketat, iklim pemerataan taktis, iklim peradilan otoritatif negara, dan Pengadilan Suci, untuk mengontrol pemerataan guna menjaga regulasi dan pemerataan.

Kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Hukum:

1. Dalam melaksanakan kewajiban dan kemampuannya, hakim dan hakim yang didirikan wajib menjaga kebebasan eksekutif yang sah.
2. Ditolak segala hambatan dalam usaha hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar kewenangan hukum, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pengadilan Tinggi mempunyai hak istimewa untuk mengadili kasasi terhadap suatu pasal, memeriksa pengaturan yang sah terhadap pasal-pasal yang tidak sah, dan mempunyai ahli yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Tinggi dalam melengkapi kemampuan administratifnya diatur dalam Pasal 39 Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Hukum Eksekutif jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tinggi, dengan jelas sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan tertinggi atas penyelenggaraan permodalan pada seluruh badan hukum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi dalam menjalankan kekuasaan hukum dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.
- 2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Adapun pokok-pokok kewajiban dan komitmen hakim yang tercantum dalam Pasal 4, 5, 10, dan 22 Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Hakim menurut undang-undang tanpa memilah-milah orang perseorangan.
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha menaklukkan segala hambatan dan hambatan untuk mewujudkan pemerataan yang mendasar, cepat dan biaya minimal.
3. Dilarang menolak untuk melihat, mengadili, dan menyimpulkan suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kacau, namun wajib memeriksa dan mengadilinya.
4. Pemberian data, renungan dan nasehat mengenai permasalahan hukum kepada lembaga negara dan yayasan pemerintah.
5. Hendaknya menyelidiki, menindak, dan mencari tahu sifat-sifat halal dan rasa keadilan yang ada di mata masyarakat.
6. Mempunyai sifat amanah dan akhlak yang tidak bercela, sah, adil, cakap, dan berpengalaman di bidang hukum.
7. Harus mengikuti seperangkat aturan dan prinsip implisit yang ditetapkan oleh otoritas yang ditunjuk.

Mengikuti kualitas regulasi yang tiada tara, salah satu tujuan perubahan, saat ini terus berlanjut sesuai ekspektasi semua pihak. Hal ini terjadi mengingat dalam beberapa tahun terakhir, pengaturan kekuatan yang ketat telah menyebabkan buruknya peraturan dan praktik hukum di Indonesia. Tentu saja, mengubah gambaran masyarakat yang mulia dan baik merupakan upaya ekstrem yang dilakukan oleh eksekutif hukum. (Wildan, 2004)

Otoritas yang ditunjuk adalah individu dari kepolisian Catur Wangsa di Indonesia. Sebagai pelaksana peraturan, pejabat yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan kemampuan utama di bidang hukum untuk mendapatkan, mensurvei, memilih, dan memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya. Dengan kemampuan tersebut, dapat dikatakan bahwa penguasa yang ditunjuk adalah agen utama yang melengkapi kemampuan kekuasaan hukum. Sejalan dengan itu, kehadirannya penting dan pasti dalam menjamin bahwa regulasi dan keadilan ditegakkan melalui pilihan-pilihannya.

Pejabat yang ditunjuk tidak boleh membatalkan suatu perkara karena tidak ada peraturannya. Dalam hal tidak ada peraturan, pejabat yang ditunjuk membuat dan menyelesaikan perkara menurut hukum. Penegasan ini masuk akal dalam aturan *ius curia novit*. Hakim dianggap mengetahui segala peraturan sehingga pengadilan tempat penguasa yang ditunjuk menjalankan

tugasnya tidak dapat membatalkan perkara yang diajukan. Kecuali, karena kasusnya tidak diperlihatkan atau karakternya kabur.

Peran Hakim Dalam Keputusan Yang Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya

Pada dasarnya, setiap pilihan pengadilan harus mengomunikasikan suara kecil para pencari ekuitas. Pilihan penguasa yang ditunjuk diharapkan dapat mempertimbangkan, menyelesaikan dan menyelesaikan perkara yang dibawa ke pengadilan.

Pilihan ini tidak boleh memperparah permasalahan atau bahkan menjadi alasan diskusi di kalangan masyarakat umum atau profesional sah lainnya. Tokoh yang meragukan pilihan ini adalah tidak adanya dominasi penguasa yang ditunjuk terhadap berbagai bidang ilmu, termasuk cara berpikir halal yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, dan tidak adanya ketelitian hakim dalam menyelesaikan perkara.

Pilihan otoritas yang ditunjuk mencakup beberapa komponen, yaitu:

1. Pilihan juri merupakan gambaran jalannya aktivitas masyarakat dalam sistem kontrol sosial.
2. Pilihan otoritas yang ditunjuk merupakan peraturan yang berlaku dan menguntungkan semua individu, kelompok, dan negara.
3. Pilihan penguasa yang ditunjuk merupakan keselarasan antara hukum dan kenyataan yang sebenarnya.
4. Pilihan juri merupakan penggambaran pemahaman yang optimal antara regulasi dan perubahan sosial.
5. Pilihan otoritas yang ditunjuk harus membantu semua pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
6. Pilihan penguasa yang ditunjuk tidak boleh menimbulkan perjuangan baru bagi para terdakwa dan masyarakat setempat.

Pilihan juri merupakan hasil siklus pendahuluan di pengadilan. Sementara itu, pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari ekuitas untuk melarikan diri, sehingga pilihan juri harus dapat memenuhi kebutuhan para pencari ekuitas. (Margono, 2012)

Sebab, kewenangan yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara harus mencerminkan tiga komponen, yaitu keadilan, keyakinan yang sah, dan kepraktisan. Pilihan juri mencerminkan kepastian yang sah, tentu saja selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan perkara di tahap awal, ia berperan dalam mencari peraturan yang tepat.

Memutuskan untuk menyerah pada pilihan tidak hanya menyinggung undang-undang, karena bisa dibayangkan undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, sehingga hakim diharapkan mempunyai pilihan untuk menyelidiki

sifat-sifat sah seperti peraturan baku maupun peraturan tidak tertulis yang ada dalam undang-undang. mata publik.

Untuk keadaan ini penguasa yang ditunjuk wajib menyelidiki dan merencanakannya secara pilihan. Pilihan otoritas yang ditunjuk penting bagi kepolisian yang memiliki satu tujuan, yaitu kebenaran hukum yang spesifik atau pengakuan jaminan yang sah.

Kepastian sah yang terbingkai dalam pilihan pejabat yang ditunjuk sebagai hasil pemolisian bergantung pada realitas awal yang signifikan secara yuridis dari konsekuensi proses penetapan perkara di sidang pendahuluan.

Penggunaan hukum harus sesuai untuk setiap situasi sehingga hakim secara konsisten siap untuk menguraikan pentingnya peraturan dan pedoman yang berbeda sebagai alasan navigasi. Penggunaan hukum harus sesuai dengan perkaranya sehingga hakim dapat membina perkaranya secara total, jelas dan tidak memihak.

Pilihan hakim yang mempunyai komponen kepastian hukum akan menambah perluasan informasi di bidang hukum. Fakta yang ada sungguh menegaskan bahwa pilihan penguasa yang ditunjuk dan mempunyai kekuasaan sah yang bertahan lama pada saat ini bukanlah penilaian dari hakim itu sendiri, melainkan penilaian dari pelaksana hukum yang akan menjadi acuan masyarakat.(Busyro, 2002)

Dengan demikian, tidak dapat lagi dikatakan bahwa pilihan penguasa yang ditunjuk tidak membawa keadilan dan harus sesuai dengan standar hukum yang dirujuk di atas, seperti dalam pedoman sah *lex prevalent derogat legi inferiori*. Memutuskan sebagai pengambil dan penentu kasus-kasus yang ada, seharusnya tidak mengabaikan aturan-aturan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa juri adalah delegasi, bahwa hukum pada umumnya bergantung pada pedoman materiil. Dalam tugasnya sebagai seorang juri, demikian pula wajib hukumnya seorang juri untuk selalu membenahi hal-hal yang diluar batas, sebagaimana dalam pemikiran Islam sendiri hal ini diarahkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah bait 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى
اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135 ditegaskan :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا ط ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدِلُوا وَإِن تَلُودُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Dalam bait di atas, adalah tindakan yang melanggar hukum jika kita menjelek-jelekkan orang lain atau perkumpulan yang membuat kita bertindak tidak wajar. Sebenarnya dalam Islam, keadilan bukan sekedar konsep formal tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan moneter. Ketika membahas keadilan, kata-kata yang umum digunakan dalam Al-Qur'an adalah 'adl dan qishth yang berarti keadilan dan keseragaman, bukan kezaliman dan ketidakadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lopa (1987), ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ketika membahas keadilan: Pertama, berakallah kepada Allah SWT dengan terus berbakti kepada-Nya sebagai pekerja dengan menjalankan perintah-Nya, perintah-Nya, dan menjauhi-Nya. penolakan. Kedua, harus masuk akal bagi orang lain, misalnya seorang hakim harus senantiasa menyimpulkan suatu perkara dengan terus-menerus tunduk pada pedoman yang relevan dan menjaga jiwanya sebagai bentuk kepercayaannya yang paling mendalam kepada hakim ketika ia harus memilih dan mengadili suatu perkara. Bersikap adil dalam masalah regulasi. Ketiga, keadilan alamiah, baik individual maupun sosial, bergantung pada UUD 1945 yang secara umum menekankan bagian-bagian keadilan dengan gagasan korespondensi di bawah pengawasan hukum dan pemerintah.

Sebagaimana pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala penduduk mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan dan pemerintahan serta wajib menaati hukum dan pemerintahan.”

Situasi warga yang dirujuk dalam pasal tersebut dengan gamblang menyatakan bahwa semua warga mempunyai kedudukan serupa dalam pengawasan hukum (korespondensi dalam pengawasan hukum). Hal ini juga menjadikan keharusan bagi hakim untuk menyamakan kedudukan seluruh penduduk Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum dengan tidak adanya pemisahan suku, tegas, ras, dan antar golongan (SARA).

Sejalan dengan itu, jaminan sosial dan kesetaraan akan terlaksana dengan baik jika "hukum dan ketertiban", kualitas regulasi yang tiada tara, dan otoritas yang ditunjuk berdiri teguh dalam mengambil keputusan dan dianggap oleh dunia mampu memediasi kasus-kasus yang sah. Poros dan tonggak baru dalam seluruh keberadaan negara ini adalah bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan kualitas regulasi yang tiada tara diatur dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat 3 memandang kedudukan hakim sebagai fokus dalam menjaga keadilan dalam memahami negara yang berbasis popularitas dan terhormat. Hanya melalui kekuatan hakim, keadilan dapat diwujudkan di negara ini.

Oleh karena itu, dengan hal tersebut hakim harus senantiasa tunduk, patuh dan sekaligus memperhatikan pedoman dan tata tertib hakim yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KESIMPULAN

Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk serta kebebasan dan komitmen moral (akhlak). Vokasi merupakan suatu bidang pekerjaan yang bergantung pada kesanggupan, kesanggupan dan jabatan tertentu. Seperangkat peraturan mencakup pedoman dan standar yang diakui oleh suatu pertemuan tertentu sebagai alasan untuk bertindak. Keduanya mempunyai kemiripan dalam hal akhlak yang dibuat secara eksplisit untuk melayani panggilan yang bersangkutan, dalam hal ini panggilan hakim.

Standar pokok dari Kumpulan Asas dan Tata Tertib Hakim dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) rangkaian peraturan yang menyeluruh yang berpedoman pada:

- 1) Bertindak wajar,
- 2) Bersikap lugas dan mengatakan yang sejujurnya,
- 3) Bertindak dengan cerdas dan hati-hati,
- 4) Bertindak secara mandiri,
- 5) Memiliki kejujuran yang tinggi,
- 6) Dapat diandalkan,
- 7) Bersaing dengan rasa percaya diri yang tinggi,
- 8) Disiplin tinggi,
- 9) Bertindak dengan sederhana,

10) Jadilah mahir.

Panggilan hukum adalah jenis panggilan sah yang sering diartikan sebagai mengatur keadilan. Istilah akhlak senantiasa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan besar atau akhlak yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam menempuh pilihan-pilihan moral, dimana panggilan adalah panggilan, dan otoritas yang ditunjuk adalah panggilan, karena memenuhi model untuk posisi jangka panjang dalam bidang tertentu. .

Seperangkat aturan tersebut tidak sekedar berfungsi sebagai tanggung jawab dan aturan moral bagi para ahli hukum atau sekedar sebagai komponen yang mampu menjamin koherensi panggilan sah di mata masyarakat. Pada dasarnya, tersirat seperangkat aturan yang mampu berfungsi sebagai alat pertarungan untuk menentukan permasalahan sah yang ada di mata publik. Memahami pentingnya panggilan hakim dalam menjaga peraturan dan keadilan, bagaimana mengawasi komisi hukum sebagai landasan administrasi luar, berpusat pada memeriksa cara berperilaku dan kegiatan hakim untuk menjaga kehormatan, kehormatan, keluhuran dan perilaku dalam menyelesaikan kewajibannya dan kewenangannya sebagai kepala kekuasaan hukum (*legal executive*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135

Busyro Muqaddas, "*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum" (Yogyakarta, 2002)

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Mustofa Suyuti Wildan, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Serlika Aprita, S. M., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020)

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Wildan, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: 2004)